

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan dalam sidang Majelis Hakim perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pemohon Provisi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada 2 (dua) orang anak yaitu M. Rizky Putra Febriano Rahmaya bin Yayan Rahmaya, umur 12 tahun dan Carissa Viola Putri Rahmaya binti Yayan Rahmaya, umur 6 tahun selama kedua anak tersebut bersama Penggugat Rekonvensi, minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Permohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 27 November 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 November 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2020 akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2020, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.10-A/0180/Hk.05/I/2020, tanggal 12 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 19 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator Drs. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 11 Maret 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa permohonan provisi tersebut adalah agar Terbanding beserta anak-anak tetap berhak menempati dan tinggal di bangunan rumah yang sekarang ditempati bersama kedua anak sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap karena setelah adanya permohonan cerai ini ada upaya dari keluarga Pemanding untuk mengusir dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara Pemanding dengan Terbanding secara resmi belum bercerai, sehingga masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, hal ini sejalan dengan maksud dari Pasal 81 (1) Kompilasi

Hukum Islam, lagi pula hingga saat ini Terbanding dan anak-anaknya masih menempati rumah tersebut, oleh karena itu wajar dan patut bilamana Terbanding beserta anak-anaknya sementara ini berkediaman/menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan provisi tersebut, oleh karena itu dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan serta berdasarkan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan provisi tersebut dengan mengizinkan kepada Termohon beserta anak-anaknya untuk sementara menempati rumah yang terletak di Kp. Sukamanah RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bojong, kecamatan Majalaya tersebut hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain, Terbanding tidak taat terhadap Pemanding dan sehingga sejak Juni 2018 sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemanding dengan Terbanding, pada bulan Oktober 2019 terjadi pertengkaran hebat akhirnya sejak itu berpisah ranjang dan tidak melakukan kewajiban serta tidak melakukan hubungan suami istri, untuk itu Pemanding mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut, Terbanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut karena selama ini rumah tangga rukun dan harmonis bahkan pada waktu Pemanding pengajuan permohonan cerai talak pada tahun 2017 ternyata dicabut sehingga tidak jadi bercerai, akan tetapi semenjak Pemanding keluar dan bebas dari penjara pidana berubah sikap namun Terbanding masih tetap mencintai Pemanding,

Terbanding mengakui sudah berpisah rumah dengan Pemanding dan kalau Pemanding berketetapan hati mengajukan cerai talak Terbanding tidak berdaya dan pasrah;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran di bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah rumah hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Terbanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sejak Pemanding keluar dari penjara tahun 2019 tidak satu rumah lagi/pisah rumah dan sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Oktober 2019 hingga kini antara Pemanding dengan Terbanding telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan/komunikasi layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*) diantaranya adalah 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga tidak harus melihat siapa yang menjadi penyebabnya tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" ***yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*** yang untuk

terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutupi jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dengan Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Soreang berkenaan dengan perceraian tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Uang iddah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Biaya hadlonah setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Jaminan kesehatan untuk dua anak berupa deposito di bank negeri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak menjadi hak Penggugat Rekonvensi;
6. Melarang siapapun menempati, merubah bahkan menghancurkan bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat/ Pembanding sebagaimana dalam Repliknya menyatakan untuk uang mu'tah sanggup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk nafkah dua anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap tuntutan jaminan kesehatan dan pendidikan (poin 4) tidak beralasan hukum maka tidak diterima sedangkan penyerahan rumah yang sekarang ditempati Penggugat/Terbanding (poin 5) dan pelarangan untuk menempati dan merubah/menghancurkan rumah (poin 6) tidak beralasan hukum karena tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami yang menceraikan istri karena talak maka ia berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan serta kemungkinan Tergugat/Pembanding dapat memenuhinya, maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban pula untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Tergugat/Pembanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut harus pula disesuaikan dengan lamanya berumah tangga *a quo*, serta setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 kepada Penggugat/Terbanding yang besarnya adalah setara nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding berupa nafkah madiah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2017, kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding agar Tergugat/Pembanding memberikan nafkah untuk kedua anak yang berada padanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan kedua anak Pembanding dan Terbanding secara nyata berada pada Penggugat/ Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat/ Pembanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari dua anak tersebut serta diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan dan

putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Pemanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak dan inflasi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang biaya pendidikan/sekolah terhadap ketiga anak Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena belum adanya kepastian berapa kebutuhan tersebut serta tidak adanya standar yang baku terhadap biaya pendidikan dan kesehatan tersebut, maka untuk biaya-biaya itu patut disesuaikan dengan kebutuhan real sehingga tidak/belum dapat ditetapkan, lagi pula baik bapak maupun ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan penyerahan rumah yang sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena letak, luas serta batas-batasnya tidak jelas, serta berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri bahwa rumah tersebut berdiri diatas tanah milik pihak ketiga, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar bangunan rumah tersebut dilekatkan Hak Guna Bangunan kepada Penggugat Rekonvensi juga terhadap pelarangan menempati, merubah dan merusak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya yang menolak gugatan

Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana dalam amar dibawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi tersebut;
2. Memberi izin kepada Termohon dan anak-anaknya untuk tinggal dan menempati rumah yang terletak di Kp.Sukamanah Rt. 01 Rw. 04,

Kelurahan Bojong, kecamatan Majalaya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada 2 (dua) orang anak yaitu M. Rizky Putra Febriano Rahmaya bin Yayan Rahmaya, umur 12 tahun dan Carissa Viola Putri Rahmaya binti Yayan Rahmaya, umur 6 tahun selama kedua anak tersebut bersama Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri, dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang jaminan kesehatan dan pendidikan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 19 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien

